

Peraturan Baru Untuk Transaksi Pasar Valuta Asing

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Valuta Asing yang berlaku tanggal 16 Juli 2024 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 11 tahun 2024 tentang Transaksi Valuta Asing yang berlaku tanggal 30 September 2024 ("Peraturan"), berikut adalah poin-poin penting terkait dengan transaksi valuta asing dari Peraturan tersebut:

A. Dokumen Pendukung Transaksi (*Underlying*)

1. Untuk transaksi derivative nilai tukar valuta asing terhadap rupiah, apabila dilakukan (a) perpanjangan transaksi (*roll over*), (b) pengakhiran awal (*early termination*); atau (c) pengakhiran transaksi (*unwind*); harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Diatur dalam perjanjian dan/ atau disepakati kedua belah pihak;
 - b. Didukung oleh dokumen pendukung yang mendukung penyesuaian transaksi;
2. Dokumen underlying transaksi dan/ atau dokumen pendukung disampaikan paling lambat pada: (a) tanggal penyelesaian transaksi; (b) tanggal percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); atau tanggal pengakhiran transaksi (*unwind*).
3. Untuk penggunaan dokumen pendukung berupa *invoice* atau *commercial invoice* yang telah jatuh waktu dengan penggunaan maksimum 3 (tiga) bulan sejak jatuh waktu, perlu dilengkapi dengan:
 - a. MT103 yang berisi informasi mengenai pembayaran invoice dimaksud; dan
 - b. pernyataan dari pelaku transaksi bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar invoice dimaksud.

Apabila invoice tidak memiliki tanggal jatuh waktu maka tanggal penerbitan dapat dianggap sebagai tanggal jatuh tempo.

Dalam hal MT103 tidak tersedia, maka dapat digunakan dokumen yang memuat informasi sama seperti MT103 seperti bukti pengiriman dana antara lain: mutasi rekening, perintah transfer dana, dan formulir permohonan pengiriman uang yang ditandatangani oleh nasabah atau instruksi elektronik yang dapat divalidasi oleh bank untuk pendebitan dana.

B. Perubahan Jumlah Tertentu (*Threshold*)

1. Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah untuk transaksi swap berubah dari sebelumnya USD100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi untuk transaksi beli dan USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk transaksi jual menjadi sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi.

C. Pembulatan Nilai Nominal Underlying

1. Nilai nominal untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dan DNDF yang sebelumnya dibulatkan keatas dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) terdekat berubah menjadi dibulatkan keatas dalam kelipatan 10,000.00 (sepuluh ribu) terdekat sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam dokumen pendukung transaksi.

D. Peralihan

1. Transaksi Pasar Valuta Asing yang dilaksanakan sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/10/PADG/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing sampai dengan jangka waktu transaksi Pasar Valuta Asing berakhir.
2. Transaksi domestic non-deliverable forward yang dilaksanakan sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor

24/11/PADG/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward sampai dengan jangka waktu transaksi domestic non-deliverable forward berakhir.

Pemberitahuan ini diterbitkan dalam bentuk bilingual yaitu text Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara kedua teks tersebut, teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Kami mendukung Anda untuk mencari saran independen dari penasihat Anda, namun Anda tetap dapat menghubungi Relationship Manager Anda jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan pemberitahuan di atas.

New Regulations on Foreign Exchange Market Transactions

We wish to inform you the latest regulations issued by Bank Indonesia on foreign currency transactions which is effective on 30 September 2024, as follows ("Regulations"):

1. Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange; and
2. Regulation of the Member of the Board of Governors (PADG) No. 11 of 2024 concerning Foreign Exchange Transactions,

The following are important points related to foreign exchange transactions from the Regulation above:

A. Transaction Underlying Documents

1. For derivative transactions of foreign exchange rates against the rupiah, if (a) a transaction extension (roll over), (b) early termination (early termination); or (c) transaction termination (unwind); must now meet the following requirements:
 - a. Regulated in the agreement and/or agreed by both parties;
 - b. Supported by supporting documents that support the transaction adjustment;
2. Underlying transaction documents and/or supporting documents must be submitted no later than: (a) the transaction settlement date; (b) the date of accelerated transaction settlement (early termination); or the transaction termination date (unwind).
3. For the use of supporting documents in the form of invoices or commercial invoices with the requirement of no later than 3 (three) months from the due date, it must be accompanied by:
 - a. MT103 containing information regarding payment of the invoice in question; and
 - b. a statement from the transaction actor that foreign currency payments have never been made based on the invoice in question. If the invoice does not have a due date, the date of issuance can be considered the due date.

If MT103 is not available, then a document containing the same information as MT103 can be used, such as proof of funds transfer, including: account transfers, fund transfer orders, and money transfer request forms signed by the customer or electronic instructions that can be validated by the bank for debiting funds.

B. Transaction Threshold

1. The threshold for foreign currency derivative transactions against the rupiah for swap transactions has changed from the previous USD100,000 (one hundred thousand US dollars) or its equivalent per month per transaction actor for purchase transactions and USD1,000,000.00 (one million US dollars) or its equivalent per transaction for sale transactions to USD5,000,000.00 (five million US dollars) or its equivalent per transaction.

C. Rounding of Underlying Nominal Value

1. The nominal value for foreign currency transactions against the rupiah and DNDF which was previously rounded up in multiples of USD10,000.00 (ten thousand US dollars) has changed to being rounded up in multiples of 10,000.00 (ten thousand) nearest according to the currency listed in the supporting transaction documents.

D. Transition

1. Foreign Exchange Market transactions carried out before this Regulation of the Member of the Board of Governors comes into effect shall still refer to the provisions of the Regulation of the Member of the Board of Governors Number 24/10/PADG/2024 dated July 4, 2022 concerning the Implementation Regulations for Transactions in the Foreign Exchange Market until the period of the Foreign Exchange Market transactions ends.
2. Domestic non-deliverable forward transactions carried out before this Regulation of the Member of the Board of Governors comes into effect shall still refer to the provisions of the Regulation of the Member of the Board of Governors Number 24/11/PADG/2022 dated July 4, 2022 concerning Domestic Non-Deliverable Forward Transactions until the period of the domestic non-deliverable forward transactions ends.

This notification is issued in bilingual form of Bahasa Indonesia and English text. In the event of inconsistency between both text, the Bahasa Indonesia text will prevail.

We encourage you to seek independent advice from your advisor, however you may still contact your Relationship Manager if you require further information in relation to the above notification.